



PUTUSAN
Nomor 2104 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. BUMI KUSUMAH ARDIPURA**, berkedudukan dahulu di Jalan Golf/Jalan Raya Timur Cicaheum, Bandung;
2. **DODDY KUSMANA**, baik pribadi maupun selaku Direktur PT Bumi Kusumah Ardipura, berkedudukan dahulu di Jalan Golf/Jalan Raya Timur Cicaheum, Bandung, sekarang berkedudukan di Jalan Banjarsari 13 Nomor 16 Antapani Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harles Silaban, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cidurian Selatan Nomor 98, Cijaura, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembantah/
Para Pembanding;

melawan:

BENNY CAHYADI, bertempat tinggal di Jalan Raya Ujung Berung Nomor 60, Bandung;
Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding;

dan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN CIBIRU**, berkedudukan di Jalan Manisi Nomor 13 Cibiru, Kota Bandung;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN CIBIRU Cq. LURAH KELURAHAN PALASARI, berkedudukan di Jalan Palasari, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT di BANDUNG Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbantah/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah telah melakukan gugatan bantahan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pembantah I adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan perumahan (*develovert*) dengan direktornya adalah Pembantah II;
2. Bahwa Para Pembantah pada tahun 1991 telah memiliki izin lokasi tanah untuk mendirikan bangunan rumah-rumah tinggal di Desa Palasari, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 1994, sertifikat hak guna bangunan telah terbit di atas tanah sesuai dengan izin lokasi yang dimiliki oleh Para Pembantah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari, Gambar Situasi Nomor 3214/1994 luas 7804 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 753/HGB/KWBPN/1994 tanggal 14 Februari 1994, berkedudukan di

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Badan Hukum Indonesia, terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung, berasal dari tanah adat milik:

1. Rokayah Syarifudin/Drs. Benhard Limbong, S.H C.2271 Persil Nomor 166 D.III luas 1399 m² Akta Jual Beli tanggal 29 Desember 1989 Nomor 178/PPAT/XII/89;
2. A. Sadeli/Doddy Kusmana C.2272 Persil Nomor 137 D.III luas 300 m² Akta Jual Beli tanggal 28 September 1989 Nomor 92/PPAT/IX/1989;
3. Mamat Opo Darti/Drs. Benhard Limbong, S.H C.1095 Persil Nomor 166 D.III luas 4840 m² Akta Jual Beli tanggal 26 Desember 1989 Nomor 171/PPAT/XII/1989;
4. Sardi/Drs. Benhard Limbong, S.H C.20/49 Persil Nomor 166 D.III luas 1265 m² Akta Jual Beli tanggal 26 Desember 1989 Nomor 170/PPAT/XII/1989;
5. Amid, Icin Sarsih/Drs. Benhard Limbong, S.H C.611/2271 Persil Nomor 165 D.III luas 1076 m² Akta Jual Beli tanggal 29 Desember 1989 Nomor 180/PPAT/XII/1989;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1995, sertifikat hak guna bangunan telah terbit di atas tanah sesuai dengan izin lokasi yang dimiliki oleh Para Pembantah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Sisa, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1995 Nomor 4115/1995 luas 12162 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardiapura, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/07/HGB/1995 tertanggal 22 Juni 1995 tentang Pemberian/Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Sisa, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1995 Nomor 4115/1995 luas 12162 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardiapura, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bandung, terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung berasal dari tanah adat milik:
 1. Aba Suhaebi C.1179/49 Persil Nomor 165 S.III luas 1022 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 15/23/02/SPHT/VIII/1994;
 2. Apin Acah C.1113 Persil Nomor 165 S.III luas 3630 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 16/23/02/SPHT/VIII/1994;
 3. Apin Acah C.1113 Persil Nomor 160 S.III luas 3934 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 17/23/02/SPHT/VIII/1994;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maman C.1741 Persil Nomor 165 S.III luas 1400 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 22 September 1994 Nomor 19/20/23/02/SPHT/IX/1994;
5. Nani Romani C.631/2301 Persil Nomor 165 S.III luas 1700 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 20/23/02/SPHT/IX/1994;
6. Daji C.209 Persil Nomor 137 D.III luas 475 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 20 Desember 1994 Nomor 29/Cbu/02/XII/SPHT/1994;
5. Bahwa tidak berapa lama setelah keluarnya bukti kepemilikan dari Pembantah, dimana Terbantah telah mengakui sebahagian dari tanah milik terbantah sudah masuk menjadi objek dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Palasari tertulis atas nama Pembantah I, sesuai dengan:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 antara Tuan Apin Acah selaku pihak penjual dengan Tuan Benny Cahyadi selaku pihak pembeli untuk tanah adat Persil Nomor 160 S.II, Blok Galumpit Kohir Nomor 1113 seluas 4382 m², yang aktanya dibuat dihadapan Camat Cibiru selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 antara Tuan Rijanto selaku pihak penjual dengan Tuan Benny Cahyadi selaku pihak pembeli untuk tanah adat Persil Nomor 165 S.III, Blok Galumpit Kohir Nomor 1220 luas 1400 m², yang aktanya dibuat dihadapan Camat Cibiru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung;
6. Bahwa terhadap pengakuan dari Terbantah tersebut di atas, yang mengakui sebahagian dari objek tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Palasari adalah milik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 luas 4382 m² dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 luas 1400 m² tertanggal 4 Agustus 1994, maka Pembantah telah menolaknya karena tanah-tanah yang menjadi obyek SHGB Nomor 91/Palasari dan SHGB Nomor 153/Palasari adalah tanah-tanah yang telah dibeli oleh Pembantah serta berada di areal izin lokasi PT Bumi Kusumah Ardipura, dan Pembantah merasa tidak pernah memberikan izin maupun persetujuan

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian tanah-tanah sesuai dengan izin lokasi yang dipegang oleh Pembantah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan dari Pembantah terhadap pengakuan dari Terbantah, maka pada tanggal 28 Januari 1998 Terbantah telah mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan register Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg dengan menarik pihak-pihak: Tuan Benny Cahyadi (Terbantah) selaku pihak Penggugat;

1. Dooy Kusmana, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Bumi Kusumah Ardiapura selaku Tergugat;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung Cq. Camat Kecamatan Cibiru, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung Cq. Camat Kecamatan Cibiru Cq. Lurah Kelurahan Palasari, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bandung, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat III;

8. Bahwa Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg pada tanggal 4 Agustus 1998 telah diputus Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dengan yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas asset Tergugat berupa bangunan perumahan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun oleh Tergugat yang terletak di Desa Palasari, yang telah dilakukan sita Jurusita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Mei 1998 sebagaimana diuraikan dalam berita acara sita jaminan;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



3. Menyatakan sah jual beli tanah seluas 1400 m² Persil Nomor 165 S.III Blok Galumpit Kohir Nomor 1220 yang terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, dengan batas-batas:
Utara dengan sawah A. Sadeli;
Selatan dengan sawah Apin;
Timur dengan tanah darat PT Bumi Kusumah Ardiapura;
Barat dengan sawah Aba Sugaedi;
Antara Penggugat dengan sdr. Riyanto dan jual beli tanah seluas 4382 m² Persil Nomor 160, Blok Galumpit Kohir Nomor 113 yang terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, dengan batas-batas Utara dengan tanah darat Dody Kusmana, Selatan dengan tanah darat Ir. Oehadiono, Timur dengan tanah darat Dody Kusmana, Barat dengan tanah darat Ir. Oehadiono antara Penggugat dengan sdr. Apin Acah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar harga kedua bidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dengan uang pinjaman Aspac Bank berikut uang tunai sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) serta tidak mau membayar keuntungan yang dijanjikan sebesar 30% pertiga bulan bulan (10% per bulan) adalah perbuatan ingkar janji;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
Pinjaman Bank + Bunga + Provisi + lain-lain Rp 570.119.334,00
Keuntungan yang dijanjikan Rp 800.000.000,00
Jumlah seluruhnya Rp1.550.119.354,00
(satu miliar lima ratus lima puluh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
6. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/1994 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/1995 yang di dalamnya terdapat kedua bidang tanah Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Turut Tergugat I sampai dengan III untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg tertanggal 4 Agustus 1998 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Maret 1999 Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg tertanggal 4 Agustus 1998 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 25 Maret 1999 Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 27 Januari 2004 Nomor 3201 K/Pdt/2000 dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Doddy Kusmana tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 4 Agustus 1998 Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 27 Januari 2004 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt/Eks/2012/PN.Bdg jo. Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 6 Oktober 2012;

12. Bahwa Terbantah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan register perkara perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg adalah didasarkan kepada:

- a. Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 antara Tuan Apin Ach selaku pihak penjual dengan Tuan Benny Cahyadi selaku pihak pembeli untuk tanah adat Persil Nomor 160 S.II, Blok Galumpit Kohir Nomor 1113 seluas 4382 m², yang aktanya dibuat

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dihadapan Camat Cibiru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung;
- b. Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 antara Tuan Rijanto selaku pihak penjual dengan Tuan Benny Cahyadi selaku pihak pembeli untuk tanah adat Persil Nomor 165 S.III, Blok Galumpit Kohir Nomor 1220 seluas 1400 m², yang aktanya dibuat dihadapan Camat Cibiru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung;
13. Bahwa menurut Terbantah dimana kedua bidang tanah tersebut di atas, telah dikuasai/dimiliki oleh Pembantah tanpa adanya persetujuan dari Terbantah, karena telah menjadi objek dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari, Gambar Situasi Nomor 3214/1994 luas 7804 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Sisa, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1995 Nomor 4115/1995 luas 12162 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura;
14. Bahwa perlu disampaikan Pembantah, bahwa tanah yang dimiliki oleh Pembantah tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari, Gambar Situasi tanggal 5 Maret 1994 Nomor 3214/1994 luas 7804 m², adalah didasarkan kepada:
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 753/HGB/KWBPN/1994 tanggal 14 Februari 1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Bumi Kusumah Ardipura, berkedudukan di Bandung, Badan Hukum Indonesia, atas tanah seluas 8880 m² terletak di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, berasal dari tanah adat milik:
1. Rokayah Syarifudin/Drs. Benhard Limbong, S.H C.2271 Persil Nomor 166 D.III luas 1399 m² Akta Jual Beli tanggal 29 Desember 1989 Nomor 178/PPAT/XII/89;
 2. A. Sadeli/Doddy Kusmana C.2272 Persil Nomor 137 D.III luas 300 m² Akta Jual Beli tanggal 28 September 1989 Nomor 92/PPAT/IX/1989;
 3. Mamat Opo Darta/Drs. Benhard Limbong, S.H. C.1095 Persil Nomor 166 D.III luas 4840 m² Akta Jual Beli tanggal 26 Desember 1989 Nomor 171/PPAT/XII/1989;
 4. Sardi/Drs. Benhard Limbong, S.H. C.20/49 Persil Nomor 166 D.III luas 1265 m² Akta Jual Beli tanggal 26 Desember 1989 Nomor 170/PPAT/XII/1989;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Amid, Icin Sarsih/Drs. Benhard Limbong, S.H. C.611/2271 Persil Nomor 165 D.III luas 1076 Akta Jual Beli tanggal 29 Desember 1989 Nomor 180/PPAT/XII/1989;
15. Bahwa objek tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari tidak ada hubungannya dengan tanah obyek Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 luas 4382 m² dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 luas 1400 m² yang diakui oleh Terbantah, disamping Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari, Gambar Situasi Nomor 3214/1994 luas 7804 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura, telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sebelum Terbantah mengaku membeli tanah-tanah *a quo* sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/ VIII.15/1994 dan Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 pada tanggal 4 Agustus 1994;
16. Bahwa disamping Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari, Gambar Situasi Nomor 3213/1994 luas 7804 m² telah terbit sebelum Terbantah membeli tanah *a quo* pada tanggal 4 Agustus 1994, dan ternyata pula obyek dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari adalah berasal dari tanah milik adat atas nama: Rokayah Syarifudin/Drs. Benhard Limbong, S.H. C.2271 Persil Nomor 166 D.III luas 1399 m², A. Sadeli/Doddy Kusmana C.2272 Persil Nomor 137 D.III luas 300 m², Mamat Opo Dart/Drs. Benhard Limbong, S.H. C.1095 Persil Nomor 166 D.III luas 4840 m², Sardi/Drs. Benhard Limbong, S.H. C.20/49 Persil Nomor 166 D.III luas 1265 m², dan Amid, Icin Sarsih/Drs. Benhard Limbong, S.H. C.611/2271 Persil Nomor 165 D.III luas 1076 m², sedangkan Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/ VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 adalah tanah milik adat atas nama Apin Acah Persil Nomor 160 S.II, Blok Galumpit Kohir Nomor 1113 seluas 4382 m² dan Rijanto Persil 165 S.III Blok Galumpit Kohir Nomor 1220 luas 1400 m²;
17. Bahwa begitu juga dengan perolehan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Desa Palasari, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1995 Nomor 4115/1995 luas 12162 m² dapat menjadi atas nama Pembantah I adalah didasarkan kepada:
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/07/HGB/1995 tertanggal 22 Juni 1995 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Bumi Kusumah Ardipura, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bandung, atas tanah seluas 12162 m² terletak di

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung berasal dari tanah adat milik:

1. Aba Suhaebi C.1179/49 Persil Nomor 165 S.III luas 1022 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 15/23/02/SPHT/VIII/1994;
2. Apin Acah C.1113 Persil Nomor 165 S.III luas 3630 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 16/23/02/SPHT/VIII/1994;
3. Apin Acah C.1113 Persil Nomor 160 S.III luas 3934 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 17/23/02/SPHT/VIII/1994;
4. Maman C.1741 Persil Nomor 165 S.III luas 1400 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 22 September 1994 Nomor 19/20/23/02/SPHT/IX/1994;
5. Nani Romani C.631/2301 Persil Nomor 165 S.III luas 1700 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 5 Desember 1994 Nomor 20/23/02/SPHT/IX/1994;
6. Daji C.209 Persil Nomor 137 D.III luas 475 m² berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 20 Desember 1994 Nomor 29/Cbu/02/XII/SPHT/1994;
18. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Sisa tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura adalah berasal dari tanah adat milik Aba Suhaebi C.1179/49 Persil Nomor 165 S.III luas 1022 m², Apin Acah C.1113 Persil Nomor 165 S.III luas 3630 m², Apin Acah C.1113 Persil Nomor 160 S.III luas 3934 m², Maman C.1741 Persil Nomor 165 S.III luas 1400 m², Nani Romani C.631/2301 Persil Nomor 165 S.III luas 1700 m², dan Daji C.209 Persil Nomor 137 D.III luas 475 m², yang tidak ada hubungannya dengan tanah milik Rijanto seluas 1400 m² dan tanah Apin Acah seluas 4382 m²;
19. Bahwa Terbantah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 4 Agustus 1998 Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 27 Januari 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 luas 4382 m² dan Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 luas 1400 m², yang aktanya dibuat oleh Camat Cibiru selaku PPAT di Kecamatan Cibiru, dan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



menurut Terbantah dimana tanah-tanah obyek dari kedua akta jual beli tersebut di atas telah masuk menjadi objek dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Palasari atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura, padahal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari telah terbit jauh sebelum kedua akta jual beli milik Terbantah terbit, dan berdasarkan surat keterangan dari Camat Cibiru (Terbantah I) selaku pihak yang menerbitkan dan pemegang data arsip berupa Minute Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 antara pihak Terbantah (selaku pihak pembeli) dengan Apin Acah selaku pihak penjual adalah untuk tanah seluas 490 m², begitu juga dengan Minute Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/ VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 antara pihak Terbantah selaku pihak pembeli dengan Rijanto selaku pihak penjual adalah untuk tanah seluas 700 m²;

20. Bahwa sehubungan dengan pihak Terbantah dalam mengajukan gugatan ini adalah didasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 luas 4382 m² dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994, dimana kedua akta jual beli tersebut tidak sesuai dengan data arsip berupa Minute Akta yang berada pada Kantor Kecamatan Cibiru selaku pihak yang menerbitkan, maka secara hukum juga haruslah dinyatakan kedua Akta Jual Beli yaitu Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 luas 4382 m² antara Terbantah selaku pihak pembeli dengan Apin Acah selaku pihak penjual yang aktanya dibuat pada tanggal 4 Agustus 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 luas 1400 m² antara Terbantah selaku pihak pembeli dengan Rijanto selaku pihak penjual yang aktanya dibuat pada tanggal 4 Agustus 1994, adalah cacat hukum yang mengakibatkan kedua akta jual beli tersebut haruslah dibatalkan, karena tidak sesuai dengan minute akta jual belinya;
21. Bahwa oleh karena Terbantah dalam mengajukan gugatan ini adalah didasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 luas 4382 m² tertanggal 4 Agustus 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 luas 1400 m² tertanggal 4 Agustus 1994, yang cacat hukum, karena berbeda dengan luas tanah pada minute akta jual beli yang berada pada Kantor Kecamatan Cibiru masing-masing seluas 490 m² dan 700 m², maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 4 Agustus 1998 Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 27 Januari 2004 haruslah dinyatakan cacat hukum

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan/ataupun tidak mempunyai nilai eksekusi (*non eksecutable*);

22. Bahwa bantahan Pembantah adalah didasarkan kepada bukti-bukti autentik, sehingga pengadilan telah beralasan secara hukum untuk menerima bantahan Pembantah serta memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt/Eks/2012/PN.Bdg jo. Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 26 April 2012 sampai putusan perkara bantahan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan Para Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari, Gambar Situasi Nomor 3214/1994 luas 7804 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Sisa, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1995 Nomor 4115/1995 luas 12162 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura, setempat dikenal dan terletak di Desa Palasari, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
4. Menyatakan tanah obyek Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 luas 4382 m² antara Terbantah selaku pihak pembeli dengan Apin Acah selaku pihak penjual tertanggal 4 Agustus 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 luas 1400 m² antara Terbantah selaku pihak pembeli dengan Rijanto selaku pihak penjual tertanggal 4 Agustus 1994 tidak ada hubungannya dengan tanah obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari, Gambar Situasi Nomor 3214/1994 luas 7804 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Sisa, Gambar Situasi tanggal 28 Juni 1995 Nomor 4115/1995 luas 12162 m² tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 luas 4382 m² antara Terbantah selaku pihak pembeli dengan Apin Acah selaku pihak penjual tertanggal 4 Agustus 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII.16/1994 luas 1400 m² antara Terbantah selaku pihak pembeli dengan Rijanto selaku pihak penjual tertanggal 4 Agustus 1994 adalah cacat hukum dan batal karena tidak sesuai dengan minute akta jual belinya yang berada pada Turut Terbantah I selaku pihak yang menerbitkan akta jual beli tersebut;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 4 Agustus 1998 Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 27 Januari 2004, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai eksekusi (*non eksecutable*);
7. Menyatakan Para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Terbantah dan Turut Terbantah melakukan upaya hukum banding, *verzet*, dan kasasi;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terbantah III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbantah III menolak seluruh dalil-dalil surat gugatan bantahan Para Pembantah kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Terbantah III;
2. Bahwa surat gugatan bantahan Para Pembantah yang menempatkan Turut Terbantah III sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak beralasan hukum, karena pokok perkara dalam surat gugatan bantahan Para Pembantah adalah mengenai salah eksekusi lokasi yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000, yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dari Turut Terbantah III, karena menjaga batas-batas tanah dan pemeliharannya adalah merupakan kewajiban pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat 3, sehingga tidak ada perbuatan Turut Terbantah III yang merugikan kepentingan orang lain, tidak berbuat sekehendak hati, tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 471/Pdt.Bth/2012/PN.Bdg, tanggal 16 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Terbantah III;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan bahwa Para Pembantah tersebut di atas adalah sebagai Para Pembantah yang tidak baik dan benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Membebankan ongkos perkara bantahan ini kepada Para Pembantah sebesar Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembantah/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 73/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembantah/Para Pembanding pada tanggal 28 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pembantah/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt/KS/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Terbantah/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pembantah/Para Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengambil alih pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama sangat keliru serta salah

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, karena bantahan diajukan Pemohon Kasasi semula Pembantah/Pembanding terhadap Penetapan Eksekusi Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I Bandung Nomor 13/Pdt/Eks/2012/PN.Bdg Jo. Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 5 Oktober 2012, sehubungan dengan adanya Putusan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan PT Bumi Kusumah Ardipura tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000;

Bahwa yang menjadi pihak di dalam Perkara Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000, hanyalah Doddy Kusmana sebagai pribadi maupun sebagai Direktur dari PT Bumi Kusumah Ardipura;

Bahwa menurut hukum acara perdata (HIR), pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah orang perorangan, badan hukum (PT) dan negara, sedangkan tanah yang dipermasalahkan oleh pihak Termohon Kasasi adalah tanah objek yang berhubungan dengan Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 yang menurut pihak Termohon Kasasi telah masuk ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/sisa tertulis atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura;

Bahwa Peradilan Tingkat pertama sesuai dengan putusannya Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg belum pernah memberikan pertimbangan hukum mengenai status PT Bumi Kusumah Ardipura sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena yang dipertimbangkan hanyalah pada eksepsi tentang keberadaan dari surat kuasa dari Terbantah sewaktu mengajukan gugatan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg, sedangkan PT Bumi Kusumah Ardipura belum ada suatu pertimbangan hukum apakah hanya dapat diwakili oleh Doddy Kusmana sebagai sebagai pribadi manapun selaku direktur dari PT Bumi Kusumah Ardipura;

Bahwa apabila penarikan Doddy Kusmana selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Bumi Kusumah Ardipura dapat mewakili kepentingan PT Bumi Kusumah Ardipura selaku badan hukum hal tersebut telah bertentangan dengan hukum acara perdata (HIR), karena status badan hukum (PT Bumi Kusumah Ardipura) belum pernah ditarik sebagai pihak yang ikut

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap gugatan Terbantah, karena secara hukum yang dipermasalahkan Termohon Kasasi adalah menyangkut kepada tanah-tanah atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura, oleh karena itu berdasarkan hukum dan Hukum Acara Perdata (HIR) keberadaan dari PT Bumi Kusumah Ardipura haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa menurut hukum keberadaan dari bantahan dari Pemohon Kasasi (PT Bumi Kusumah Ardipura) terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pdt/Eks/2012/PN.Bdg Jo. Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 5 Oktober 2012 telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata (HIR), karena di dalam Perkara Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000, PT Bumi Kusumah Ardipura belum pernah ditarik sebagai pihak, di dalam perkara *a quo*, adapun kedudukan dari Doddy Kusmana ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanyalah secara pribadi dan selaku Direktur dari PT Bumi Kusumah Ardipura yang secara nyata dan fakta hukum pekerjaan dari pada Doddy Kusmana pada saat itu selaku Direktur dari PT Bumi Kusumah Ardipura, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan dimana PT Bumi Kusumah Ardipura telah ditarik sebagai pihak di dalam perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena bantahan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar menurut Hukum Acara Perdata (HIR), oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama adalah keliru dan salah yang mengakibatkan pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung cq. *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama haruslah dibatalkan, karena peradilan tingkat pertama sangat keliru dan salah menerapkan hukum terlebih-lebih dalam penerapan hukum pembuktian, sebab berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000, dimana Termohon Kasasi (Terbantah) telah mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 seluas 4382 m² dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 seluas 1400 m², yang telah masuk ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153 atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura. (bukti P-4 dan P-5);

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Minute Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 yang berada pada Arsip Kantor Kecamatan Cibiru (Turut Terbantah I), dimana Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 hanyalah seluas 490 m² dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 seluas 700 m² (bukti P.16, P.17 dan P.18);

Bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994, dibuat adalah dihadapan Camat Cibiru (Turut Terbantah I) selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cibiru yang secara hukum berbeda dengan minute akta jual belinya yang berada pada Turut Terbantah I (Turut Termohon Kasasi I) selaku pihak yang membuat dan menyimpan dari kedua minute akta jual beli tersebut walaupun mempunyai nomor, tanggal dan tahun yang sama;

Bahwa disamping itu juga karena terdapatnya perbedaan dari kedua Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 luas 4382 m² dan Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 seluas 1400 m² yang berada ditangan Terbantah sebagai dasar pengakuan dan pengajuan gugatan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 di Pengadilan Negeri Kelas I Bandung adalah berbeda dengan minute akta jual belinya yang berada ditangan Turut Termohon Kasasi I (Turut Terbantah I) selaku pihak yang membuat dan menyimpan kedua akta jual beli, sebab berdasarkan Minute Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 adalah seluas 490 m² dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 adalah seluas 700 m², dan bagaimana mungkin akta kedua jual beli tersebut berbeda?, dan sehubungan kedua akta jual beli yang berada di tangan pihak Termohon Kasasi/Terbantah berbeda dengan minutenya, maka pihak Pemohon Kasasi/Pembantah juga telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polda Jabar sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor LpB/411/V/2012/Jabar tertanggal 22 Mei 2012 (bukti P.17);

Bahwa ternyata pula peradilan tingkat pertama sesuai dengan pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan bukti-bukti tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, padahal Termohon Kasasi (Terbantah) dapat mengajukan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



gugatan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 adalah didasarkan kepada kedua bukti akta jual beli, sedangkan Pemohon Kasasi dapat membuktikan dimana dasar hukum pengajuan gugatan adalah cacat hukum serta tidak sesuai dengan minute akta jual beli yang berada di tangan pihak Camat Cibiru selaku pihak yang menerbitkan kedua akta jual beli itu sendiri, oleh karena itu pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama halaman 27 alinea 3, 4 dan 5 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa objek tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (bukti P-5) dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (P-6) berbeda dan tidak ada hubungannya dengan obyek tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/sisa sehingga menurut Pembantah tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-12 dan bukti P-13 sama dengan bukti T-5, berupa penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt/Eks/2012/PN.Bdg Jo. Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 tertanggal 5 Oktober 2012 kesemuanya masih dalam proses dan tidak ada satupun bukti yang menyatakan Putusan Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 *non executable*, bukti surat lainnya yang diajukan Para Pembantah juga tidak ada yang membuktikan bahwa putusan perkara pokoknya *non executable*;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan luas tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (P-5) dan Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 (P-6) adalah cacat dan batal demi hukum, karena luas tanah yang tertera dalam kedua akta tersebut tidak sama dengan luas tanah yang tertera dalam minute akta jual beli (bukti P-15 dan P-16) yang berada pada Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbantah I selaku pihak yang menerbitkan akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan luas tanah dalam akta-akta tersebut, Para Pembantah tidak membuktikan sebaliknya terhadap putusan perkara pokok yang telah berkekuatan hukum tetap, yang salah satunya menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Terbantah, sehingga

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalil bantahan Para Pembantah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak; Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas yang telah diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung adalah keliru dan salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta hukum kedua minute akta jual beli *a quo* adalah bukti autentik, maka bantahan Pembantah telah jelas dan sempurna menurut hukum karena dasar hukum dari Termohon Kasasi/Terbantah dapat mengajukan gugatan di dalam perkara Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg adalah telah terbukti cacat hukum, karena Turut Termohon Kasasi I selaku pihak yang menerbitkan kedua akta jual beli *a quo* juga telah menjelaskan dan menguraikan di dalam suratnya bukti P-11, dimana kedua akta jual beli yang berada di tangan pihak Terbantah adalah berbeda luasnya walaupun nomornya sama, dan hal ini juga telah dilakukan proses hukum oleh pihak pembantah sesuai dengan laporan Polisi Nomor LPB/411/V/2012/Jabar (bukti P-17);

Bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut apakah Minute Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (bukti P-15) dan Akta Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (bukti P-16) bukanlah termasuk bukti autentik sesuai dengan Pasal 164 HIR, hal ini kedua minute akta jual beli tersebut adalah merupakan bukti sah dan autentik berdasarkan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang telah diambil alih oleh *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan dimana berdasarkan Putusan Pokok Perkara Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 telah dinyatakan sah kedua akta jual beli *a quo*, sangat keliru, walaupun secara fakta hukum dimana kedua Akta Jual Beli (bukti P.15 dan P.16) telah diakui oleh Terbantah adalah cacat hukum, karena pihak Terbantah tidak pernah membuktikan keberadaan dari kedua akta jual beli tersebut di depan persidangan hal ini juga tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sesuai dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan: "Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu" oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung telah beralasan dan berdasar untuk menerima keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi ini;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengambil alih pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama sangat keliru serta salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan fakta hukum dimana keberadaan lokasi yang ditunjuk dan ataupun objek tanah dalam kedua Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (P-5) dan Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 (P-6) tidak pernah dapat dibuktikan oleh pihak Termohon Kasasi/Terbantah, pengakuan tersebut juga telah diuraikan dalam kontra memori banding dari Termohon Kasasi/Terbanding/Terbantah yang menyatakan: "Bahwa benar Terbanding semula Terbantah pada saat pemeriksaan setempat tanggal 4 Oktober 2012 tidak dapat menunjukan batas-batas dikarenakan objek sengketa sudah berubah semula tanah darat, namun sejak tahun 1996 sudah digunakan oleh Para Pembanding semula Pembantah untuk dijadikan perumahan yang dikenal dengan sebutan Perumahan Bumi Palasari Raya namun data yuridis dapat dilihat pada arsip Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III (BPN)": Bahwa seharusnya *Judex Facti* dapat mempertimbangkan pengakuan tersebut, karena menurut hukum pengakuan itu merupakan bukti yang sah (*vide* Pasal 164 HIR), begitu juga dengan dalil Termohon Kasasi/Terbanding semula Terbantah yang menyatakan dimana data yuridis dapat dilihat pada Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III adalah merupakan alasan yang mengada-ada mengingat tanah yang dipermasalahkan sesuai dengan Objek Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (P-5) dan Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 (P-6) masih dalam tanah adat, sehingga menurut hukum bagaimana keberadaan dari data yuridis dapat dilihat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Termohon Kasasi III) karena secara hukum keberadaan data dari tanah objek kedua akta jual beli tersebut tidak pernah berada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Termohon Kasasi III), sehingga data apa yang mau diperlihatkan pada Turut Termohon Kasasi III sebagai data Yuridis?; Bahwa disamping itu juga pengakuan dari Termohon Kasasi yang menyatakan dimana objek dari kedua akta jual beli yang diakui oleh Termohon Kasasi telah berubah hal tersebut adalah mengada-ada bahkan suatu alasan saja, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2012 telah ditunjukan Termohon Kasasi batasnya secara langsung terhadap tanah sawah dari sejak dahulu kala adalah berupa sawah dan tidak pernah selama ini darat sehingga tidak beralasan apabila

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi menyatakan sebagai tanah darat, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan pengakuan dari Termohon Kasasi tersebut sebagai bukti yang sah menurut hukum, sehingga sangat keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang mengakibatkan salah menerapkan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I dapat menerima keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung Cq. *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama sangat keliru serta salah menerapkan hukum pembuktian, karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut hanyalah didasarkan kepada Pasal 1918 KUHPerdara, padahal Pasal 1918 telah jelas menguraikan "Suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena sesuatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya"; Bahwa apabila *Judex Facti* benar memahami maksud dari pasal tersebut seharusnya *Judex Facti* tidak akan menolak bantahan Pembantah/Pemohon Kasasi, karena secara hukum dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi, dimana Kedua Akta Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 luas 4832 m² tertanggal 4 Agustus 1994 (P-5) dan Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 seluas 1400 m² tertanggal 4 Agustus 1994 (P-6) adalah berbeda dengan Minute Akta Jual Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 seluas 490 m² tertanggal 4 Agustus 1994 (P-5) dan Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 seluas 700 m² tertanggal 4 Agustus 1994 (P-6) yang berada pada Turut Termohon Kasasi I (Camat Cibiru selaku PPAT) pihak yang menerbitkan kedua akta jual beli *a quo*, dan keberadaan dari kedua akta jual beli tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding semula Terbantah di depan persidangan. Bahwa mengenai obyek kedua akta jual tersebut juga tidak jelas, karena sesuai dengan batas-batas tanah selaku objek dari kedua akta jual beli itu dimana salah satu batasnya adalah berbatasan dengan tanah darat ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi ternyata adalah berbatasan dengan tanah sawah; Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena berdasarkan bukti kepemilikan dari Pemohon Kasasi (bukti P-2), dimana tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 91/Palasari telah terbit jauh sebelum terbitnya Akta

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 527/23/02/AJB/VIII.15/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (P-5) dan Jual Beli Nomor 528/23/02/AJB/VIII.16/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 (P-6), sehingga atas dasar apa *Judex Facti* mempertimbangkan objek tanah kedua akta jual beli *a quo* masuk menjadi objek dari SHGB Nomor 91/Palasari atas nama PT Bumi Kusumah Ardipura;

Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keberadaan dari Putusan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000, karena putusan tersebut juga telah melanggar undang-undang dalam hal mengabulkan tuntutan yang tidak diminta dalam hal ini mengabulkan tuntutan yang tidak pernah diminta oleh pihak Termohon Kasasi khususnya terhadap dinyatakan SHGB Nomor 91/Palasari tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal berdasarkan gugatan pihak Termohon Kasasi di dalam Perkara Perdata Nomor 30/Pdt/G/1998/PN.Bdg Jo. Nomor 554/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. Nomor 3201 K/Pdt/2000 hal tersebut tidak pernah diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Terbantah, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama haruslah dibatalkan karena salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Pembantah bukan merupakan Pembantah yang baik dan benar;

Bahwa berdasar putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Doddy Kusmana sebagai pribadi sekaligus mewakili PT Bumi Kusumah Ardipura adalah pihak dalam perkara tersebut, oleh karena itu PT Bumi Kusumah Ardipura tidak dapat disebut pihak ketiga yang dapat mengajukan bantahan terhadap eksekusi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT BUMI KUSUMAH ARDIPURA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BUMI KUSUMAH ARDIPURA, 2. DODDY KUSMANA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Januari 2015**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2104 K/Pdt/2014